

## ABSTRAK PERATURAN

SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN - DANA BAGI HASIL - REBOISASI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 221/PMK.07/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1721)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi dan mengatur lebih lanjut penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.198, TLN No.6410), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

DBH DR digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan atas penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dan atas penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi berdasarkan laporan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota untuk memastikan besaran DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang digunakan untuk mendanai kegiatan RHL dan kegiatan pendukung serta besaran Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.07/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Lampiran halaman 20-54